



PUTUSAN

Nomer : 22/PID.Sus.Anak/2018/PN.Dpk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dalam acara pemeriksaan khusus anak menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

Anak I

Nama lengkap : **RAMA NOVIAR RAMADHAN Bin UDIN K**
Tempat lahir : Depok
Umur / tgl. lahir : 16 November 2002
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan R Sanim Gang Rembun RT.04/RW. 01
Kelurahan Tanah Baru Kecamatan Beji Kota Depok
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak bekerja
Pendidikan : SMK kelas 1

Anak II

Nama lengkap : **FARHAT MUHAMAD Balfas Bin M Balfas**
Tempat lahir : Depok
Umur / tgl. lahir : 20 Januari 2001
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan R Sanim RT.04/RW.01 Kelurahan tanah Baru
Kecamatan beji Kota Depok
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak bekerja
Pendidikan : SD

Para Anak dalam persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama **MUHAMMAD ADI CAYANINGTYAS, SH.** Advokat pada Kantor Bantuan Hukum "PELITA JUSTICIA" Pengadilan Negeri Depok, yang beralamat di Komplek Perkantoran Kota Kembang Depok, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Ketua Nomor : 22/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Dpk. tanggal 08 Oktober 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Anak dalam persidangan didampingi oleh petugas dari Bapas Kelas II Bogor dan kedua orangtuanya;

Anak Rama Noviar Ramadhan Bin Udin K, ditangkap pada tanggal 13 September 2018 ;

Anak Rama Noviar Ramadhan Bin Udin K ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2018 sampai dengan tanggal 20 September 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 21 September 2018 sampai dengan tanggal 28 September 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2018;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 02 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Depok tanggal 02 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2018 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Depok, tanggal 12 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2018

Anak Farhat Muhamad balfas Bin M Balfas, ditangkap pada tanggal 13 September 2018 ;

Anak Farhat Muhamad balfas Bin M Balfas ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2018 sampai dengan tanggal 20 September 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 21 September 2018 sampai dengan tanggal 28 September 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2018;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 02 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Depok tanggal 02 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2018 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Depok, tanggal 12 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2018;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca surat Penetapan Penunjukkan Hakim dan Penetapan hari sidang;

Hal. 2 dari 22 hal, Putusan Nomor : 22/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah membaca berkas perkara yang diajukan dalam persidangan;
Setelah mendengar Surat dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Anak serta telah memeriksa barang bukti dipersidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum dalam persidangan yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan bahwa anak RAMA NOVIAR RAMADHAN bin UDIN K dan anak FARHAT MUHAMAD BALFAS bin MUHAMMAD BALFAS bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dalam dakwaan Tunggal kami ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap anak RAMA NOVIAR RAMADHAN bin UDIN K dan anak FARHAT MUHAMAD BALFAS bin MUHAMMAD BALFAS selama 6 (enam) bulan dikurangi selama mereka berada dalam tahanan, dengan perintah mereka tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP Samsung Type S8 plus warna hitam dikembalikan kepada SURYA SUJAYA BUDIMAN ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna hitam No. Pol B-3099-EKH berikut kunci kontak dikembalikan kepada TITIN UMARNI melalui RAMA NOVIAR RAMADHAN bin UDIN ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut umum Para Anak dan Penasehat Hukumnya tidak mengajukan pembelaan tertanggal 15 Oktober 2018 yang pada pokoknya Para Anak menyesal atas perbuatannya dan mohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, oleh karena itu agar Para anak dikembalikan kepada orang tuanya dan menjatuhkan hukuman kepada Para Anak dengan hukuman bersyarat di Balai Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra;

Menimbang, bahwa Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan tanggapannya yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula begitu juga dengan Para Anak dan Penasehat Hukumnya yang menyatakan tetap pada pembelaannya

Hal. 3 dari 22 hal, Putusan Nomor : 22/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Bogor tertanggal 15 September 2018 No. Register : 318/LIT.PN/II/2018, yang pada pokoknya agar Para Anak kiranya dapat dijatuhi "Pidana dengan syarat (Pidana dalam lembaga) yaitu ditempatkan di Balai Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Cileungsi Bogor) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat 1 huruf e UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan kepersidangan ini oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa mereka Anak I RAMA NOVIAR RAMADHAN bin UDIN K dan Anak II FARHAT MUHAMAD BALFAS bin MUHAMAD BALFAS pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Bulan september tahun 2016 bertempat di jalan Pepaya II RT. 09 Rw. 03 kelurahan Depok Jaya Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, telah melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu. perbuatan Anak dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekitar pukul 11.30 wib anak RAMA NOVIAR RAMADHAN bin UDIN K dengan menggunakan sepeda motor Honda vario No. Pol B-3099-EKH milik kakeknya menuju rumah anak FARHAT MUHAMAD BALFAS bin M. BALFAS kemudian dengan berboncengan mereka pergi ke rumah teman anak RAMA NOVIAR RAMADHAN bin UDIN K yang terletak di Lembah Gurame Depok dengan posisi anak FARHAT MUHAMAD BALFAS bin M BALFAS yang mengemudi sedangkan anak RAMA NOVIAR RAMADHAN bin UDIN K membonceng.
- Bahwa ditengah perjalanan anak RAMA NOVIAR RAMADHAN bin UDIN K mengatakan kepada anak FARHAT MUHAMAD BALFAS bin M BALFAS : "carikan saya handphone" dan dijawab anak FARHAT MUHAMAD BALFAS bin M BALFAS : "iya". Selanjutnya sekitar jam 12.30 wib saat melintas di jalan Pepaya II anak RAMA NOVIAR RAMADHAN bin UDIN K melihat dari jarak 5 (lima) meter saksi SURYA SUJAYA BUDIMAN sedang berjalan sambil memainkan handphone merek Samsung type S8 warna hitam. Ketika

Hal. 4 dari 22 hal, Putusan Nomor : 22/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Dpk.



sudah dekat dengan saksi SURYA SUJAYA BUDIMAN, lalu anak RAMA NOVIAR RAMADHAN dengan menggunakan tangan kanan mengambil handphone milik saksi SURYA SUJAYA BUDIMAN hingga terlepas dari genggam tangan saksi SURYA SUJAYA BUDIMAN. Setelah handphone tersebut berhasil dikuasai lalu naka RAMA NOVIAR RAMADHAN bin UDIN K menyuruh anak FARHAT MUHAMAD BALFAS bin M BALFAS agar sepeda motornya dipacu ngebut untuk melarikan diri. Namun saksi SURYA SUJAYA BUDIMAN berteriak : “tolooong, toloooong, toloooong!” hingga mengundang perhatian masyarakat untuk mengejar sehingga akhirnya anak RAMA NOVIAR RAMADHAN bin UDIN K dan anak FARHAT MUHAMAD BALFAS bin M BALFAS berhasil diamankan dan diserahkan ke Polsek Pancoran Mas Depok.

- Bahwa selain pencurian tersebut, anak anak RAMA NOVIAR RAMADHAN bin UDIN K dan anak FARHAT MUHAMAD BALFAS bin M BALFAS telah melakukan pencurian sepeda motor sebanyak 4 (empat) kali yaitu ;

1. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada tahun 2018, di daerah Curug tanah Baru Depok, mereka mengambil 1 (satu) sepeda motor Honda Astrea warna hitam, selanjutnya sepeda motor tersebut dijual seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah)
2. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada tahun 2018, di daerah Grogol, Krukut Limo Depok, mereka mengambil 1 (satu) sepeda motor Honda astrea warna hitam, selanjutnya sepeda motor tersebut dijual seharga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah)
3. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada tahun 2018, di daerah Grogol, Krukut Limo Depok, mereka mengambil 1 (satu) sepeda motor Honda supra warna hitam, selanjutnya sepeda motor tersebut dijual seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah)
4. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada tahun 2018, di daerah Grogol, Krukut Limo Depok, mereka mengambil 1 (satu) sepeda motor yamaha Mio warna hijau, selanjutnya sepeda motor tersebut dijual seharga Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah)

- Bahwa akibat perbuatan anak anak RAMA NOVIAR RAMADHAN bin UDIN K dan anak FARHAT MUHAMAD BALFAS bin M BALFAS, saksi SURYA SUJAYA BUDIMAN menderita kerugian sebesar Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus rubu rupiah)

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, Para Anak dan Penasehat Hukumnya menyatakan mengerti atas isi surat dakwaan tersebut dan Para Anak tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawa sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi SURYA SUJAYA BUDIMAN

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik benar;
- Bahwa tindak pidana pencurian terjadi pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 pukul 12.30 Wib, di Jl. Pepaya II RT. 09/03 Kel. Depok Jaya, Kec. Pancoran Mas Depok ;
- Bahwa korbannya adalah saksi sendiri, sedangkan pelakunya adalah 2 orang anak laki-laki yang bernama anak Rama Noviar Ramadhan Bin Udin K dan anak Farhat Muhamad Balfas Bin M Balfas ;
- Bahwa Anak Rama Noviar Ramadhan Bin Udin K dan anak Farhat Muhamad Balfas Bin M Balfas melakukan pencurian dengan cara pada saat saksi berjalan di pinggir jalan sedang memainkan HP tiba-tiba anak Rama Noviar Ramadhan Bin Udin K dan anak Farhat Muhamad Balfas Bin M Balfas berboncengan menggunakan sepeda motor honda Vario warna Hitam dari arah berlawanan datang dan anak Rama Noviar Ramadhan Bin Udin K yang dibonceng langsung mengambil P yang sedang saksi mainkan tersebut kemudian kabur menggunakan motor, lalu saksi teriak minta tolong sehingga warga membantu mengejar yang selanjutnya anak Rama Noviar Ramadhan Bin Udin K dan anak Farhat Muhamad Balfas Bin M Balfas dapat diamankan oleh warga sekitar ;
- Bahwa saat pencurian tersebut alat yang digunakan Rama Noviar Ramadhan Bin Udin K dan anak Farhat Muhamad Balfas Bin M Balfas berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam no. Pol. B-3099-EKH yang digunakan oleh pelaku untuk kabur ;
- Bahwa saat terjadi pencurian tersebut saksi sedang sendirian sedang berjalan kaki berniat akan pulang ke rumah sehabis potong rambut tidak jauh dari tempat kejadian ;
- Bahwa tindakan saksi saat itu berusaha mengejar samapi diujung gang dengan berlari sambil berteriak minta tolong lalu warga sekitar membantu mengejar pelaku hingga pelaku dapat diamankan ;

Hal. 6 dari 22 hal, Putusan Nomor : 22/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan kejadian pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
Atas keterangan saksi tersebut, Para Anak membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi INDRA KURNIAWAN

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik benar;
- Bahwa tindak pidana pencurian terjadi pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 pukul 12.30 Wib, di Jl. Pepaya II RT. 09/03 Kel. Depok Jaya, Kec. Pancoran Mas Depok ;
- Bahwa korbannya adalah saksi sendiri, sedangkan pelakunya adalah 2 orang anak laki-laki yang bernama anak Rama Noviar Ramadhan Bin Udin K dan anak Farhat Muhamad Balfas Bin M Balfas ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak tahu pasti, yang saksi tahu anak Rama Noviar Ramadhan Bin Udin K dan anak Farhat Muhamad Balfas Bin M Balfas melakukan pencurian dengan cara pada saat korban Surya Sujaya Budiman berjalan dipinggir jalan sedang memainkan HP tiba-tiba anak Rama Noviar Ramadhan Bin Udin K dan anak Farhat Muhamad Balfas Bin M Balfas berboncengan menggunakan sepeda motor honda Vario warna Hitam dari arah berlawanan datang dan anak Rama Noviar Ramadhan Bin Udin K yang dibonceng langsung mengambil HP yang sedang saksi mainkan tersebut kemudian kabur ke Jl. Pepaya Raya ;
- Bahwa pada saat terjadi pencurian tersebut saksi sedang kerja patroli lingkungan karena saksi bekerja sebagai security RW 03 (tempat kejadian pencurian) dan saat itu saksi berada tidak jauh dari tempat kejadian, saksi mengetahui pencurian setelah mendengar teriakan jambret-jambret dari warga sehingga saksi langsung ke Jl. Pepaya Raya dan saat itu para anak sudah diamankan dan langsung dibawa ke kantor polisi ;
- Bahwa barang bukti yang disita berupa 1 unit HP merk Samsung tipe S8 Plus warna hitam dan 1 unit sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Pol B-3099-EKH ;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara anak Rama Noviar Ramadhan Bin Udin K dan anak Farhat Muhamad Balfas Bin M Balfas mengambil/ merampas HP milik saksi korban Surya Sujaya Budiman ;

Hal. 7 dari 22 hal, Putusan Nomor : 22/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan kejadian pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
Atas keterangan saksi tersebut, Para Anak membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Anak memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Anak I. RAMA NOVIAR RAMADHAN Bin UDIN K

- Benar bahwa Anak pada saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Anak pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Anak di Penyidik;
- Bahwa Anak ditangkap pada hari Kamis, tanggal 13 September 2018 sekira jam 12.30 Wib di Jl. Pepaya 2 RT. 09 RW. 03 Kel. Depok Jaya, Pancoran Mas, Depok, yang menangkap adalah anggota kepolisian ;
- Bahwa pelaku pencurian tersebut adalah anak (anak Rama Noviar Ramadhan Bin Udin K) bersama dengan anak Farhat Muhamad Balfas Bin M Balfas, sedangkan korban anak tidak kenal, setelah itu diketahui korban bernama Sdr. Surya Sujaya Budiman ;
- Bahwa cara anak bersama anak Farhat dalam melakukan pencurian tersebut adalah ketika anak diboncengi oleh anak Farhat dengan menggunakan sepeda motor honda vario No.Pol. B-3099-EKH berjalan perlahan, lalu anak melihat dari jarak sekitar 5 meter, korban dihadapan anak sedang berjalan sambil memainkan HP, Ketika sudah dekat dengan korban lalu anak dengan menggunakan tangan kanan berhasil mengambil dengan cara menjambret sebuah handphone yang dipegang oleh korban hingga terlepas. Setelah handphone korban tersebut berhasil anak kuasai, lalu anak menyuruh anak Farhat agar sepeda motornya dipacu ngebut untuk melarikan diri ;
- Bahwa setelah handphone berhasil diambil anak dan anak Farhat, korban berteriak “maling, maling tolong, tolong” hingga mengundang perhatian warga setempat untuk mengejar anak bersama anak Farhat, Setelah itu seorang warga berhasil menarik kerah baju anak hingga para pelakunya terjatuh dari sepeda motor. Warga setempat sempat memukuli anak dan anak Farhat serta mengamankan para pelakunya, juga sepeda motor dan P samsung, tidak lama kemudian datang beberapa anggota polisi. Lalu anak dan anak Farhat dibawa ke Polsek Pancoran Mas Depok ;

Hal. 8 dari 22 hal, Putusan Nomor : 22/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekira jam 11.30 wib anak dengan menggunakan sepeda motor honda vario No. Pol. B-3099-EKH milik kakek anak menuju ke rumah anak Farhat yang ikut bersama neneknya di Jl. R Sanim Depok. Setelah ketemu dengan anak Farhat lalu anak minta diantar olehnya menuju ke rumah kawan anak di lembah Gurame Depok. Sekitar jam 12.00 wib, lalu anak diboncengi oleh anak Farhat dengan menggunakan sepeda honda vario No. Pol. B-3099-EKH. Ditengah perjalanan anak bicara kepada anak Farhat "Cariin anak handphone" lalu dijawab oleh anak Farhat "ia" Sekitar jam 12.30 wib, ketika melewati Jl. Pepaya 2 Depok, lalu anak melihat dari jarak sekitar 5 meter korban dihadapan anak sedang berjalan sambil memainkan HP, Ketika sudah dekat dengan korban lalu anak dengan menggunakan tangan kanan berhasil mengambil dengan cara menjambret sebuah handphone yang dipegang oleh korban hingga terlepas. Setelah handphone korban tersebut berhasil anak kuasai, lalu anak menyuruh anak Farhat agar sepeda motornya dipacu ngebutt untuk melarikan diri ;
- Bahwa tujuan anak melakukan pencurian handphone tersebut adalah bila tidak tertangkap rencananya handphone tersebut akan anak gunakan sendiri sebagai alat komunikasi ;
- Bahwa selain pencurian handphone anak bersama anak Farhat pernah melakukan pencurian sepeda motor sebanyak 4 (empat) kali pada tahun 2018 tanggal dan bulan anak lupa, masing di daerah Curug Tanah Baru dan di daerah Grogol Krukut Limo Depok. Sepeda motor tersebut dijual dengan harga variasi ada yang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa dari hasil pencurian sepda motor tersebut telah habis anak gunakan untuk keperluan makan dan minum serta rokok sehari-hari ;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut di bagi 2 dengan anak Farhat. Anak sebagai eksekutor mendapatkan lebih besar sedangkan anak Farhat sebagai yang mengawasi situasi sekitar mendapatkan lebih sedikit ;

Anak II. FARHAT MUHAMAD Balfas Bin M Balfas

- Benar bahwa Anak pada saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Anak pernah diperiksa oleh Penyidik;

Hal. 9 dari 22 hal, Putusan Nomor : 22/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar keterangan Anak di Penyidik;
- Bahwa Anak ditangkap pada hari Kamis, tanggal 13 September 2018 sekira jam 12.30 Wib di Jl. Pepaya 2 RT. 09 RW. 03 Kel. Depok Jaya, Pancoran Mas, Depok, yang menangkap adalah anggota kepolisian ;
- Bahwa pelaku pencurian tersebut adalah anak Rama Noviar Ramadhan Bin Udin K) bersama dengan anak Farhat Muhamad Balfas Bin M Balfas, sedangkan korban anak tidak kenal, setelah itu diketahui korban bernama Sdr. Surya Sujaya Budiman;
- Bahwa cara anak bersama anak dalam melakukan pencurian tersebut adalah ketika anak Rama diboncengi oleh anak dengan menggunakan sepeda motor honda vario No.Pol. B-3099-EKH berjalan perlahan, lalu anak Rama melihat dari jarak sekitar 5 meter, korban dihadapan anak Rama sedang berjalan sambil memainkan HP, Ketika sudah dekat dengan korban lalu anak Rama dengan menggunakan tangan kanan berhasil mengambil dengan cara menjambret sebuah handphone yang dipegang oleh korban hingga terlepas. Setelah handphone korban tersebut berhasil anak kuasai, lalu anak Rama menyuruh anak agar sepeda motornya dipacu ngebut untuk melarikan diri;
- Bahwa setelah handphone berhasil diambil anak Rama dan anak, korban berteriak “maling, maling tolong, tolong” hingga mengundang perhatian warga setempat untuk mengejar anak Rama bersama anak, Setelah itu seorang warga berhasil menarik kerah baju anak hingga para pelakunya terjatuh dari sepeda motor. Warga setempat sempat memukuli anak Rama dan anak serta mengamankan para pelakunya, juga sepeda motor dan P samsung, tidak lama kemudian datang beberapa anggota polisi. Lalu anak Rama dan anak dibawa ke Polsek Pancoran Mas Depok ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekira jam 11.30 wib anak Rama dengan menggunakan sepeda motor honda vario No. Pol. B-3099-EKH milik kakek anak Rama menuju ke rumah anak yang ikut bersama neneknya di Jl. R Sanim Depok. Setelah anak Rama ketemu dengan anak lalu anak Rama minta diantar olehnya menuju ke rumah kawan anak Rama di lembah Gurame Depok. Sekitar jam 12.00 wib, lalu anak Rama diboncengi oleh anak dengan menggunakan sepeda honda vario No.Pol. B-3099-EKH. Ditengah perjalanan anak Rama bicara kepada anak “Cariin anak handphone” lalu dijawab oleh anak “ia” Sekitar jam 12.30 wib, ketika melewati Jl. Pepaya 2 Depok, lalu anak Rama melihat dari jarak sekitar 5 meter korban dihadapan anak Rama sedang berjalan sambil memainkan HP,

Hal. 10 dari 22 hal, Putusan Nomor : 22/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketika sudah dekat dengan korban lalu anak dengan menggunakan tangan kanan berhasil mengambil dengan cara menjambret sebuah handphone yang dipegang oleh korban hingga terlepas. Setelah handphone korban tersebut berhasil anak Rama kuasai, lalu anak Rama menyuruh anak agar sepeda motornya dipacu ngebut untuk melarikan diri ;

- Bahwa tujuan anak melakukan pencurian handphone tersebut adalah bila tidak tertangkap rencananya handphone tersebut akan anak gunakan sendiri sebagai alat komunikasi ;
- Bahwa selain pencurian handphone anak bersama anak Rama pernah melakukan pencurian sepeda motor sebanyak 4 (empat) kali pada tahun 2018 tanggal dan bulan anak lupa, masing di daerah Curug Tanah Baru dan di daerah Grogol Krukut Limo Depok. Sepeda motor tersebut dijual dengan harga variasi ada yang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa dari hasil pencurian sepeda motor tersebut telah habis anak gunakan untuk keperluan makan dan minum serta rokok sehari-hari ;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut di bagi 2 dengan anak Rama. Anak Rama sebagai eksekutor mendapatkan lebih besar sedangkan anak sebagai yang mengawasi situasi sekitar mendapatkan lebih sedikit ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pembuktiannya, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan berupa : 1 (satu) unit HP Samsung Type S8 plus warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna hitam No. Pol B-3099-EKH berikut kunci kontak, yang mana semua barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum maka dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7837/2006 atas nama Rama Noviar Ramadhan Bin Udin K yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok tanggal 20 September 2006 membutkan bahwa Rama Noviar Ramadhan Bin Udin K lahir di Depok pada tanggal 16 November 2002 dari pasangan suami isteri Udin dan Rinawati, sehingga saat ini Para Anak masih berusia kurang lebih 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan bukti surat berupa Kartu Keluarga Nomor 3271062101090014 atas nama kepala Keluarga Syahroni yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Hal. 11 dari 22 hal, Putusan Nomor : 22/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Depok tanggal 22 Januari 2009 membutkan bahwa Farhat Muhamad Balfas Bin M Balfas lahir di Depok pada tanggal 20 Januari 2001 dari pasangan suami isteri Syahroni dan Ramimar, sehingga saat ini Anak masih berusia kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan keterangan para saksi yang satu dengan yang lainnya, keterangan Para Anak serta barang bukti dalam perkara ini, Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa kejadiannya berawal pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekitar pukul 11.30 wib anak Rama Noviar Ramadhan Bin Udin K dengan menggunakan sepeda motor Honda vario No. Pol B-3099-EKH milik kakeknya menuju rumah anak Farhat Muhamad Balfas Bin M. Balfas dan setelah anak Rama Noviar Ramadhan Bin Udin K bertemu dengan anak Farhat Muhamad Balfas Bin M. Balfas selanjutnya anak Rama Noviar Ramadhan Bin Udin K mengajak anak Farhat Muhamad Balfas Bin M. Balfas untuk bermain, selanjutnya Para Anak pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda vario No. Pol B-3099-EKH yang mana posisi anak Farhat Muhamad Balfas Bin M. Balfas yang mengendarai sepeda motor dan anak Rama Noviar Ramadhan Bin Udin K yang dibonceng dimana dalam perjalanan anak Rama Noviar Ramadhan Bin Udin K berkata "carikan saya handpohne" dan dijawab anak Farhat Muhamad Balfas Bin M Balfas : "iya". dan sekitar jam 12.30 wib pada saat Para Anak melintas di Jalan Pepaya II RT.09/RW.03 Kelurahan Depok Jaya Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok melihat saksi Surya Sujaya Budiman sedang berjalan sambil memainkan handphone merek Samsung type S8 warna hitam setelah melihat hal tersebut akhirnya Para Anak Sepakat untuk mengambil handphone tersebut;
2. Bahwa setelah Para Anak sepakat untuk mengambil handphone milik saksi Surya Sujaya Budiman selanjutnya anak Farhat Muhamad Balfas Bin M Balfas yang posisinya mengedari sepeda motor langsung mengarahkan dan mendekatkan sepeda motornya tersebut ke saksi Surya Sujaya Budiman dan setelah sepeda motor tersebut dekat dengan saksi Surya Sujaya Budiman, selanjutnya anak Rama Noviar Ramadhan dengan menggunakan tangan kanan langsung mengambil handphone milik saksi Surya Sujaya Budiman;
3. Bahwa setelah anak Rama Noviar Ramadhan berhasil mengambil handphone milik saksi Surya Sujaya Budiman tersebut selanjutnya anak Rama Noviar Ramadhan Bin Udin K menyuruh anak Farhat Muhamad

Hal. 12 dari 22 hal, Putusan Nomor : 22/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balfas Bin M Balfas agar sepeda motornya dipacu ngebut untuk melarikan diri. Akan tetapi saksi Surya Sujaya Budiman berteriak : "tolooong....., toloooong....., toloooong,!" sehingga warga yang mendengar teriakan tersebut langsung berusaha mengejar Para Anak yang akhirnya anak Rama Noviar Ramadhan Bin Udin K dan anak Farhat Muhamad Balfas Bin M Balfas berhasil ditangkap yang selanjutnya Para Anak diserahkan ke Polsek Pancoran Mas Depok untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

4. Bahwa Para Anak dalam mengambil 1 (satu) unit handphone merek Samsung type S8 warna hitam tersebut rencannya handphone tersebut akan dijual dan uang hasil penjualannya akan dibagi dua dan untuk digunakan membeli rokok;

5. Bahwa Para Anak dalam mengambil 1 (satu) unit handphone merek Samsung type S8 warna hitam milik saksi Surya Sujaya Budiman tersebut tanpa seijin dari saksi Surya Sujaya Budiman sehingga akibat perbuatan Para Anak tersebut membuat saksi Surya Sujaya Budiman mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Para Anak sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Anak serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka Persidangan, Para Anak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke muka Persidangan dengan dakwaan Penuntut Umum yang bentuknya tunggal yaitu : melanggar Pasal 363 Ayat 1 ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertibangkan dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari Pasal 363 Ayat 1 ke-4 KUHP adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;

Hal. 13 dari 22 hal, Putusan Nomor : 22/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Anak I Rama Noviar Ramadhan Bin Udin K dan anak II Farhat Muhamad Balfas Bin M. Balfas yang di muka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Hakim selama Persidangan ternyata Anak I Rama Noviar Ramadhan Bin Udin K dan anak II Farhat Muhamad Balfas Bin M. Balfas mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Hakim berpendapat Anak I Rama Noviar Ramadhan Bin Udin K dan anak II Farhat Muhamad Balfas Bin M. Balfas dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Lebih lanjut R. Soesilo mengatakan bahwa suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat. Sedangkan Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, berpendapat bahwa mengambil salah satunya dapat diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat. Serupa dengan dua pengertian tersebut, Mr. J. M. van

Hal. 14 dari 22 hal, Putusan Nomor : 22/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bemmelen mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu;

Menimbang, bahwa maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau opzet Alias oogmerk), yang merupakan unsur kesalahan dalam pencurian dan yang kedua adalah unsur memiliki. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya, dan sebagai suatu unsur subyektif memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau dijadikan sebagai barang miliknya, apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri Para Anak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa unsur secara melawan hukum dalam Pasal ini artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, dan sudah sadar memiliki benda orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Anak serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini diperoleh fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekitar pukul 11.30 wib anak Rama Noviar Ramadhan Bin Udin K dengan menggunakan sepeda motor Honda vario No. Pol B-3099-EKH milik kakeknya menuju rumah anak Farhat Muhamad Balfas Bin M. Balfas dan setelah anak Rama Noviar Ramadhan Bin Udin K bertemu dengan anak Farhat Muhamad Balfas Bin M. Balfas selanjutnya anak Rama Noviar Ramadhan Bin Udin K mengajak anak Farhat Muhamad Balfas Bin M. Balfas untuk bermain, selanjutnya Para Anak pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda vario No. Pol B-3099-EKH yang mana posisi anak Farhat Muhamad Balfas Bin M. Balfas yang mengendarai sepeda motor dan anak Rama Noviar Ramadhan Bin Udin K yang dibonceng dimana dalam perjalanan anak Rama Noviar Ramadhan Bin Udin K berkata "carikan saya handphone" dan dijawab anak Farhat Muhamad Balfas Bin M Balfas : "iya". dan sekitar jam 12.30 wib pada saat Para Anak melintas di Jalan Pepaya II RT.09/RW.03 Kelurahan Depok Jaya Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok melihat saksi Surya Sujaya Budiman sedang berjalan sambil memainkan handphone merek Samsung type S8 warna hitam setelah melihat hal tersebut akhirnya Para Anak Sepakat untuk mengambil handphone tersebut;

Hal. 15 dari 22 hal, Putusan Nomor : 22/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Para Anak sepakat untuk mengambil handphone milik saksi Surya Sujaya Budiman selanjutnya anak Farhat Muhamad Balfas Bin M Balfas yang posisinya mengendarai sepeda motor langsung mengarahkan dan mendekatkan sepeda motornya tersebut ke saksi Surya Sujaya Budiman dan setelah sepeda motor tersebut dekat dengan saksi Surya Sujaya Budiman, selanjutnya anak Rama Noviar Ramadhan dengan menggunakan tangan kanan langsung mengambil handphone milik saksi Surya Sujaya Budiman;

Menimbang, bahwa setelah anak Rama Noviar Ramadhan berhasil mengambil handphone milik saksi Surya Sujaya Budiman tersebut selanjutnya anak Rama Noviar Ramadhan Bin Udin K menyuruh anak Farhat Muhamad Balfas Bin M Balfas agar sepeda motornya dipacu ngebut untuk melarikan diri. Akan tetapi saksi Surya Sujaya Budiman berteriak : "tolooong....., tolooong....., tolooong,!" sehingga warga yang mendengar teriakan tersebut langsung berusaha mengejar Para Anak yang akhirnya anak Rama Noviar Ramadhan Bin Udin K dan anak Farhat Muhamad Balfas Bin M Balfas berhasil ditangkap yang selanjutnya Para Anak diserahkan ke Polsek Pancoran Mas Depok untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Anak dalam persidangan yang menerangkan bahwa Para Anak dalam mengambil 1 (satu) unit handphone merek Samsung type S8 warna hitam tersebut rencannya handphone tersebut akan dijual dan uang hasil penjualannya akan dibagi dua dan untuk digunakan membeli rokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Surya Sujaya Budiman dalam persidangan yang menerangkan bahwa Para Anak dalam mengambil 1 (satu) unit handphone merek Samsung type S8 warna hitam milik saksi Surya Sujaya Budiman tersebut tanpa seijin dari saksi Surya Sujaya Budiman sehingga akibat perbuatan Para Anak tersebut membuat saksi Surya Sujaya Budiman mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah membuktikan bahwa Para Anak telah berhasil memindah tangankan barang berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung type S8 warna hitam adalah milik saksi Surya Sujaya Budiman atau setidaknya-tidaknya bukan milik Anak I Rama Noviar Ramadhan Bin Udin K dan anak II Farhat Muhamad Balfas Bin M. Balfas yang mana Para Anak dalam mengambil handphone tersebut dengan tujuan untuk dijual lagi kepada orang lain dan uang hasil penjualannya akan

Hal. 16 dari 22 hal, Putusan Nomor : 22/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Anak bagi dua dan Para Anak pergunakan untuk membeli rokok, maka Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Arrest Hoge Raad tanggal 10 Desember 1894 mengenai pengertian pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, harus dilakukan secara turut serta melakukan dan bukan pembantuan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Arrest Hoge Raad pada tanggal 1 Desember 1902 menegaskan bahwa untuk pembuktian pencurian yang dilakukan secara bersekutu oleh dua orang atau lebih adalah cukup, bahwa jelas perbuatan itu telah dilakukan dan bahwa mereka secara langsung turut serta melakukannya. Tidak perlu ternyata berapa bagian yang dilakukan oleh mereka masing-masing;

Menimbang, bahwa dengan demikian pada suatu pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu harus dilakukan oleh Para Anak dengan cara turut serta melakukan dan apabila perbuatan itu telah dilakukan, tidak perlu lagi dibuktikan bagian perbuatan dari Para Anak masing-masing;

Menimbang, bahwa apabila suatu perbuatan yang dapat dihukum dilakukan oleh beberapa Para Anak, maka masing-masing Para Anak turut bertanggung jawab atas perbuatan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang didapat dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Anak selama persidangan bahwa sebelumnya Para Anak sudah sepakat dan sudah memiliki niat untuk melakukan pencurian handphone selanjutnya Para Anak pun langsung mencari sasaran dan setelah Para Anak menemukan sasaran yang akan dicuri tepatnya 1 (satu) unit handphone merek Samsung type S8 warna hitam yang sedang dipegang oleh saksi Surya Sujaya Budiman yang merupakan milik saksi Surya Sujaya Budiman yang pada saat itu sedang berjalan di Jalan Pepaya II RT.09/RW.03 Kelurahan Depok Jaya Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok selanjutnya anak Rama Noviar Ramadhan dengan menggunakan tangan kanan langsung mengambil handphone milik saksi Surya Sujaya Budiman yang sedang di gengamnya setelah itu Para Anak pergi melarikan diri, yang mana Para Anak dalam mengambil handphone milik saksi Surya Sujaya Budiman tersebut

Hal. 17 dari 22 hal, Putusan Nomor : 22/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencannya akan jual kembali kepada orang lain dan uang hasil penjualannya akan dibagi dua untuk membeli rokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa pelaku dalam melakukan pencurian tersebut tidak sendirian melainkan 2 (sua) orang yaitu anak I Rama Noviar Ramadhan Bin Udin K dan anak II Farhat Muhamad Balfas Bin M. Balfas yang mana Para Anak dalam melakukan tindak pidana pencurian tersebut memiliki peran masing-masing yang mana untuk anak I Rama Noviar Ramadhan Bin Udin K memiliki peran sebagai orang yang mengambil handphone korban sedangkan untuk anak II Farhat Muhamad Balfas Bin M. Balfas memiliki peran sebagai orang yang mengedaraai sepeda motor, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdaasrkan fata tersebut di atas, maka Hakim berkeyakinan akan kesalahan Para Anak dan karenanya kepada Para Anak harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat 1 ke -4 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak dan dihubungkan dengan surat bukti berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7837/2006 atas nama Rama Noviar Ramadhan Bin Udin K yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok tanggal 20 September 2006 membuktikan bahwa Rama Noviar Ramadhan Bin Udin K lahir di Depok pada tanggal 16 November 2002 dari pasangan suami isteri Udin dan Rinawati, sehingga saat ini Para Anak masih berusia kurang lebih 15 (lima belas) tahun, atau masih belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun, yang berarti secara hukum masih termasuk "Anak";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak dan dihubungkan dengan surat bukti berupa Kartu Keluarga Nomor 3271062101090014 atas nama kepala Keluarga Syahroni yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok tanggal 22 Januari 2009 membuktikan bahwa Farhat Muhamad Balfas Bin M Balfas lahir di Depok pada tanggal 20 Jnauari 2001 dari pasangan suami isteri Syahroni dan Ramimar, sehingga saat ini Anak masih berusia kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun atau masih belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun, yang berarti secara hukum masih termasuk "Anak";

Menimbang, bahwa oleh karenanya terhadap Para Anak harus diterapkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

Hal. 18 dari 22 hal, Putusan Nomor : 22/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Pidana Anak, sebelum Hakim menjatuhkan putusan, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan atas nama Anak, yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil laporan pembimbing kemasyarakatan dengan didukung oleh keputusan sidang tim Pengamat Pemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Bogor tertanggal 15 September 2018 No. Register : 318/LIT.PN/II/2018, yang pada pokoknya agar Anak kiranya dapat dijatuhi "Pidana pelatihan kerja di Panti Sosial Rehabilitasi (PSR) Anak Berhadapan dengan hukum di Balai Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Cileungsi Bogor) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat 1 huruf e UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, Hakim akan menjatuhkan pidana yang sesuai dengan perbuatan Anak tersebut, namun tetap dengan memperhatikan kondisi Anak sebagai seorang Anak;

Menimbang, bahwa anak dan Penasehat Hukumnya dalam persidangan telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya minta keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang diajukan oleh Anak dan Penasehat Hukumnya, oleh karena Para Anak telah terbuti bersalah melakukan tindak pidana pencurian sehingga Para Anak tetap harus mempertanggung-jawabkan apa yang telah diperbuatannya, sehingga pantas apabila anak dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan Anak tersebut, namun tetap dengan memperhatikan kondisi Anak sebagai seorang Anak;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dipergunakan sebagai alasan pema'af, yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan Anak, oleh karena itu dakwaan Penuntut Umum harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan Anak harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Anak perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat, dan mengadakan koreksi terhadap Anak, agar setelah menjalani pidana ini, Anak akan menjadi

Hal. 19 dari 22 hal, Putusan Nomor : 22/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap Para Anak telah dilaksanakan penangkapan dan penahanan secara sah sesuai ketentuan hukum acara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP mengenai masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Anak selama ini, harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin putusan ini dilaksanakan sebagaimana mestinya, perlu diperintahkan agar Para Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Anak, perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Anak;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Anak merugikan orang lain;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Para Anak bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Anak mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Anak menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Anak belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Hakim berpendapat layak dan sesuai rasa keadilan, apabila Anak dijatuhi pidana sebagaimana tertuang dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP Samsung Type S8 plus warna hitam, yang mana barang bukti tersebut merupakan milik saksi Surya Sujaya Budiman, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Surya Sujaya Budiman;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna hitam No. Pol B-3099-EKH berikut kunci kontak, yang mana barang bukti tersebut merupakan milik saksi yang mana barang bukti tersebut merupakan milik saksi Surya Sujaya Budiman, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Surya Sujaya Budiman, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Titin Umarni melalui anak Rama Noviar Ramadhan Bin Udin K;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka sesuai

Hal. 20 dari 22 hal, Putusan Nomor : 22/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Anak harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Ketentuan Pasal 363 Ayat 1 ke -4 KUHP Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Ketentuan per Undang-Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **anak I RAMA NOVIAR RAMADHAN Bin UDIN K** dan **anak II FARHAT MUHAMAD BALFAS Bin M. BALFAS** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Pencurian dalam keadaan memberatkan"*** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada **anak I RAMA NOVIAR RAMADHAN Bin UDIN K** dan **anak II FARHAT MUHAMAD BALFAS Bin M. BALFAS** tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Anak tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Anak tersebut tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP Samsung Type S8 plus warna hitam dikembalikan kepada Surya Sujaya Budiman ;
 - 1 (satu) unit sepda motor Honda vario warna hitam No. Pol B-3099-EKH berikut kunci kontak dikembalikan kepada Titin Umarni melalui Anak Rama Noviar Ramadhan Bin Udin K;
6. Membebankan kepada Para Anak tersebut untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari **RABU** tanggal **17 Oktober 2018** oleh, **NANANG HERJUNANTO, SH., MHum.** Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh, **TRI MULYANI,SH.** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **DIAN ANJARI,SH.** selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok serta dihadapan Para Anak dengan didampingi oleh Penasehat Hukum dan orangtua Para Anak;

Panitera Pengganti

H a k i m

Hal. 21 dari 22 hal, Putusan Nomor : 22/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TRI MULYANI, SH.

NANANG HERJUNANTO, SH.MHum.

Hal. 22 dari 22 hal, Putusan Nomor : 22/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)